

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Tulungagung ini adalah sebuah kabupaten yang dikenal atau sering dijuluki dengan daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Kabupaten Tulungagung ini terletak di barat daya Kota Surabaya atau provinsi Jawa Timur, secara administratif Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 Kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan. Kabupaten Tulungagung ini memiliki luas wilayah 1.055,65 km² (105.565 Ha), dan secara geografis wilayah kabupaten Tulungagung terletak diantara 111°43" - 112°07" Bujur Timur dan 7°51" - 8°18" Lintang Selatan. Kabupaten Tulungagung ini berbatasan langsung dengan sebelah utara yaitu Kabupaten Kediri, sebelah timur Kabupaten Blitar, sebelah barat Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo, dan sebelah Selatan Samudra Hindia. Secara umum dataran rendah yang ada di Kabupaten Tulungagung berada di Tengah kota, sedangkan dataran tinggi dengan tanah yang bergelombang atau pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah suatu sumber atau hasil perolehan yang didapat dari wilayah tersebut, yang dipungut sesuai dengan

² BPK, Kabupaten Tulungagung, dalam <https://jatim.bpk.go.id>, diakses pada 13 Desember 2023

undang-undang yang berlaku, dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini suatu daerah tersebut memiliki sebuah wewenang untuk mengelola dan mengatur suatu daerah secara mandiri atau suatu daerah mempunyai hak dan juga kewajiban dalam membuat dan melaksanakan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan lokal daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah ini sangat penting karena dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini suatu daerah dapat menjadi lebih mandiri dan sukses dalam mendanai suatu daerah tersebut, karena dengan meningkatnya suatu PAD daerah tersebut maka itu membuat daerah tersebut menjadi lebih mandiri sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap dana yang diberikan pemerintah kepada daerah tersebut. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Jenis dan Tahun Anggaran di Kabupaten Tulungagung 2019-2023

Jenis Pendapatan	2019 (Miliar)	2020 (Miliar)	2021 (Miliar)	2022 (Miliar)	2023 (Miliar)
Pos pajak daerah	102,60M	93,36M	112,06M	133,58M	122,33M
Pos retribusi daerah	28,27M	22,41M	20,60M	18,08M	17,21M
Pos hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	6,46M	6,75M	6,40M	6,46M	6,64M
Pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	349,03M	388,03M	814,83M	419,43M	417,34M
Jumlah	486,36M	510,55M	953,89M	577,55M	563,52M

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023

Dari data tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa dari hasil Pendapatan Asli Daerah ini cukup efektif, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2020 ke tahun 2022 pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi pada tahun 2023 pajak daerah mengalami penurunan. Tetapi dengan adanya penurunan pajak daerah dapat dilihat bahwa jumlah PAD yang dihasilkan Kabupaten Tulunggaung ini dapat dibantu oleh pendapatan yang lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah sehingga dapat membantu dalam mendanai kebutuhan Kabupaten Tulungagung. Apabila PAD menurun secara terus menerus ini dapat menyebabkan kurangnya dana untuk pembiayaan dalam program sosial, infrastruksur, pembangunan ekonomi juga menjadi berkurang.

Kabupaten Tulungagung ini sudah menggunakan desentralisasi dalam sistem pemerintahannya, desentralisasi sendiri ini adalah suatu wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertugas untuk mengatur dan juga mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan sistem yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan negara Republik Indonesia. Tujuan dari desentralisasi sendiri ialah untuk meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas dalam mencapai suatu organisasi tersebut. Dengan adanya desentralisasi ini memudahkan pemerintah pusat dalam tugasnya karena dibantu oleh pemerintah daerah sehingga pekerjaannya lebih efisien, jadi desentralisasi ini dapat membuat

pemerintah daerah lebih memperhatikan kemajuan daerahnya masing-masing sehingga daerah yang tertinggal dapat didukung lebih dan berkembang. Sehingga daerah-daerah pelosok juga dapat lebih maju dan berkembang dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal sendiri ini memberikan wewenang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sangat terbatas, namun pemerintah daerah diberikan wewenang yang besar untuk mendanai pengeluaran prioritas dan kebutuhan daerah tersebut.

Pajak adalah suatu bentuk iuran terutang yang dibebankan oleh pemerintah kepada orang dan juga badan secara memaksa atau wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengharapkan imbalan akan pembayaran tersebut.³ Kegunaan suatu pajak adalah untuk mendanai suatu pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan suatu pemerintah yaitu contohnya pembangunan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu juga fungsi pajak selain untuk anggaran, yaitu juga untuk mengatur suatu kebijakan dalam perekonomian negara, yaitu untuk menjaga keseimbangan perekonomian contohnya seperti inflasi dan deflasi, dan juga untuk redistribusi pendapatan. Kepatuhan dalam pajak mempunyai peran yang cukup penting karena untuk mencapai kesejahteraan hidup suatu masyarakat di dalam negara, karena dengan adanya kepatuhan pajak yang

³ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII PRESS), hal, 181

tinggi dapat meningkatkan suatu penerimaan negara sehingga pembangunan lancar dan hidup masyarakat menjadi sejahtera.

Kebijakan pajak daerah sendiri ini adalah suatu kebijakan yang berlaku atau menjadi dasar atas pungutan pajak daerah tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar. Dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 yang berisi tentang ketentuan umum dan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau diayak sendiri oleh wajib pajak yaitu antara lain pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan adanya kebijakan pajak daerah ini diharapkan dapat membantu pembangunan di Kabupaten Tulungagung, dengan memanfaatkan beberapa sumber dana baik dari pemerintah pusat maupun hasil dari pemerintah daerah sendiri. Di lain sisi Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kegiatan pajak yaitu dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak, memberikan akses mudah atau pembayaran online dengan teratur, mengadakan sosialisasi tentang pajak karena masyarakat mungkin masih awam kegunaan akan pendapatan pajak tersebut digunakan untuk apa.

Pembangunan ekonomi lokal ialah suatu cara pembangunan ekonomi yang berbasis kawasan lokal atau wilayah daerah tertentu melalui

kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dengan cara menggunakan sumber daya lokal daerah tertentu dengan maksimal.⁴ Pembangunan ekonomi lokal ini dapat memanfaatkan daerah tersebut yaitu sumber daya alamnya, sumber daya manusia, industrinya, dengan itu maka penghasilan dari itu dapat memperlancar pembangunan daerah. Karena pembangunan suatu daerah penting agar kehidupan masyarakat sejahtera, dengan adanya pembangunan di suatu daerah dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan, yaitu contohnya seperti pembangunan sarana transportasi seperti jalan, jembatan, dan juga infrastruktur yang memadai akan meningkatkan hubungan antar wilayah dan juga dapat memperlancar arus barang yang akan dikirim lebih mudah; membangun dan mengembangkan sektor industri, pariwisata yaitu dapat membantu masyarakat seperti dengan mengembangkan pariwisata akan banyak wisatawan yang berdatangan dan itu akan menambah pemasukan suatu daerah tersebut dan juga dapat membantu menambah penghasilan masyarakat di sekitar pariwisata tersebut.

Adapun penelitian sebelumnya pernah membahas mengenai kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan potensi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih mengarah kepada pembangunan ekonomi lokal.

⁴ Meli Handayani Catur Putri, Novi Tri Putri, “*Local Economic Development* Sebagai Upaya Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan” *Journal of Economic Development*, Vol. 4 No. 1, 2022, diakses pada 14 Desember 2023

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal di Kabupaten Tulungagung**”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pajak daerah apa saja yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung, kendala apa saja yang dihadapi dalam kebijakan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung dan apa solusinya, apakah pajak daerah dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kendala dan solusi untuk menghadapi masalah tentang kebijakan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pajak daerah di Kabupaten Tulungagung ini dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, rumusan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis kendala yang dialami beserta solusi dalam menghadapi masalah tentang kebijakan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pajak daerah di Kabupaten Tulungagung dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada dengan batasan yang diperkirakan pada penelitian, supaya pembahasan dapat mempunyai arah yang jelas sehingga tujuannya dapat terealisasi, diantaranya:

Obyek penelitian ini adalah berada di Kabupaten Tulungagung yaitu nantinya akan menganalisis tentang kebijakan pajak daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung serta bagaimana pajak daerah apakah dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Tulungagung.

Dengan adanya batasan masalah ini adalah untuk menghindari adanya pembahasan yang berlebih yang tidak terkendali. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada kebijakan pajak daerah Kabupaten Tulungagung dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan dan juga dapat menjadi acuan secara teoritis dalam menambah khasanah ilmiah terutama di

bidang Ekonomi Syariah. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharap mampu dimanfaatkan untuk pengembangan dalam keilmuan khususnya di bidang ekonomi. Serta wawasan atau ilmu tersebut dapat bermanfaat hingga masa depan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan variable yang berbeda atau yang bersifat melengkapi maupun melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan pengetahuan agar meningkatkan kualitas dari dalam hal intelektualitas.

F. Penegasan Istilah

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan

Kebijakan ialah rangkaian kegiatan, sikap, atau rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.⁵

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah yang sifatnya memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung.⁶

c. Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi lokal adalah suatu proses pemerintah daerah dan juga seluruh masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.⁷

⁵ Dresinelti, Maghfirah Afifah & Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* Vol. 6 No.1, 2021, dalam <https://jurnal.iicet.org>, diakses pada 14 Desember 2023

⁶ Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan & Tri Henri Sasetiadi, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah" *Jurnal Perpajakan* Vol. 11 No. 1, 2016, dalam <http://repository.uinbanten.ac.id>, diakses pada 14 Desember 2023

⁷ Etika Aris Susanti, Imam Hanafi & Romula Adiono, "Pengembangan Ekonomi Lokal Dlam Sektor Pertanian", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No. 4, 2013, dalam <https://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses pada 14 Desember 2023